



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MHD. KASIM AMAN ELLI,

bertempat tinggal di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Janarata, Bandar, Kab. Bener Meriah, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Railawati, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Mesjid No. 54 Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat kuasa khusus, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan :

1. **ARMAN,** bertempat tinggal di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Bener Pepanyi, Permata, Kab. Bener Meriah, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **RAMAN,** bertempat tinggal di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Bener Pepanyi, Permata, Kab. Bener Meriah, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
3. **EDI MURTADA,** bertempat tinggal di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Bener Pepanyi, Permata, Kab. Bener Meriah, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
4. **YUSRA,** bertempat tinggal di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Bener Pepanyi, Permata, Kab. Bener Meriah, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**
5. **JUHRA,** bertempat tinggal di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Bener Pepanyi, Permata, Kab. Bener Meriah, Aceh,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Cabut Perkara Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. IRMAN, bertempat tinggal di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Bener Pepanyi, Permata, Kab. Bener Meriah, Aceh,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. ALI SALWANI, bertempat tinggal di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Bener Pepanyi, Permata, Kab. Bener Meriah, Aceh,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. SULIAN, bertempat tinggal di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Bener Pepanyi, Permata, Kab. Bener Meriah, Aceh,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. SUBHAN alias ATENG, bertempat tinggal di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Bener Pepanyi, Permata, Kab. Bener Meriah, Aceh, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat IX;

10. ZAINUDDIN ALI, bertempat tinggal di Dusun Buntul Kemumu, Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Gelampang Wih Tenang Uken, Permata, Kab. Bener Meriah, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

11. INTAN BINTI HASBI, bertempat tinggal di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Bale Atu, Bukit, Kab. Bener Meriah, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

12. KEPALA KAMPUNG BURNI PASE, bertempat tinggal di Kampung Burni Pase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Burni Pase, Permata, Kab. Bener Meriah, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Str tanggal 28 Mei 2021 tentang
Halaman 2 dari 11 Penetapan Cabut Perkara Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Str tanggal 28 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 28 Mei 2021 dalam Register Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Str telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki bidang-bidang tanah yang terletak di Dusun Muhajirin, dahulu Kampung Buntul Kemumu, sekarang Kampung Burni Pase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut :

1.1. Sebidang tanah dengan ukuran lebar barat timur \pm 200 meter, panjang utara selatan Alur yang terletak di Dusun Muhajirin, dahulu Kampung Buntul Kemumu, sekarang Kampung Burni Pase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Alur;

Sebelah Selatan berbatas dengan Alur;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daut;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Guru Adi sekarang Toni;

1.2. Sebidang tanah dengan ukuran lebar barat timur \pm 100 meter, panjang utara selatan Alur yang terletak di Dusun Muhajirin, dahulu Kampung Buntul Kemumu sekarang Kampung Burni Pase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Alur;

Sebelah Selatan berbatas dengan Alur;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rabusin;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daut;

Selanjutnya sebut sebagai.....Objek Terperkara.

2. Bahwa yang menjadi dasar penguasaan Penggugat atas tanah objek perkara di dasari dengan dasar-dasar kepemilikan surat-surat yaitu :

2.1. Kwitansi Tanggal 20 Mei 1981;

2.2. Kwitansi Tanggal 11 April 1986;

2.3. Surat Pernyataan Tanggal 23 Oktober 2015;

2.4. Surat Pernyataan Tanggal 05 November 2015;

3. Bahwa tanah seperti luas, batas dan letak tersebut pada point 1.1. posita gugatan, Penggugat miliki berdasarkan jual beli dari orang tua Turut Tergugat I yang bernama M. Ali Adam, pada Tanggal 20 Mei 1981 dan Penggugat menguasainya langsung dengan cara menebang kayu yang masih tersisa serta menanam tembakau, begitu juga dengan tanah point

Halaman 3 dari 11 Penetapan Cabut Perkara Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Penggugat membelinya dari orang tua Turut Tergugat I yang bernama M. Ali Adam, pada Tanggal 11 April 1986, menguasainya dengan cara menebang kayu yang masih tersisa serta menanam tembakau ;

4. Bahwa pada Tahun 1990 Penggugat menanam tembakau lagi di tanah point 1.1. dan 1.2., datang Gajah merusak tanaman, hingga petani sekeliling tidak berani menanam lagi, dan kemudian pada tahun 1994 mulai bergejolak Aceh, sehingga Penggugat tidak dapat ke Kebun karena situasi;

5. Bahwa dalam situasi Daerah Aceh baru bergejolak pada Tahun 1999 tanah objek perkara milik Penggugat telah dikuasai oleh M. Rasyid. Aman Sasa, (Alm. Orang tua Tergugat I) dan Hasbi (Alm. Orang tua Turut Tergugat II) secara sepihak, sehingga Penggugat melaporkan kepada Aparat Kampung (Turut Tergugat III) namun tidak ada penyelesaian hingga pada tahun 2000 di adakan musyawarah oleh Camat juga tidak ada penyelesaiannya;

6. Bahwa pada Tahun 2001 situasi Aceh mulai dalam keadaan memanas, hingga Penggugat dan Masyarakat sekitarnya tidak ada ke lokasi objek perkara, dan pada tahun 2007 Penggugat kembali ke tanah objek perkara untuk mengerjakannya sebahagian, hingga pada tahun 2013 Penggugat ada memiliki uang dan menyuruh Saudara BAS untuk membersihkan dengan cara membabat semua objek perkara;

7. Bahwa kemudian pada Tahun 2015 Penggugat menyuruh Saudara MEX untuk meratakan tanah objek perkara menggunakan bulduser dengan upah sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), saat MEX berkerja datang Anggota Masyarakat yang mengaku sebagai GAM, (Gerakan Aceh Merdeka), sehingga MEX menghentikan perkerjaannya dan meninggalkan objek perkara dengan membawa bulduser;

8. Bahwa pada Tanggal 19 Juli 2018 Penggugat menyuruh Saudara BAKAR untuk membabat objek perkara seluas 1,5 hektar dengan ongkos Rp 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada bulan November 2018, Penggugat menyuruh Saudara JUNA untuk membabat objek perkara seluas 2 hektar dengan ongkos Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah), dan pada bulan Januari 2019, Penggugat menyuruh Saudara SAMSUL BAKHRI untuk membabat objek perkara seluas 2 hektar dengan ongkos Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah), Bahwa sejak Tahun 2018 sampai 2019 Penggugat menanam palawija berupa kentang, dan pada tanggal 23 Juli 2019 kentang yang sudah di tanah dirusaki oleh Tergugat I dengan cara menyabut kentang tersebut;

9. Bahwa pada Bulan Agustus 2019 Penggugat baru mengetahui tanah objek terpekerja milik Penggugat telah dikuasai dan ditanam kopi oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX dengan luas dan batas-batas tanah masing-masing sebagai berikut :

9.1. Tergugat I, secara melawan hukum sejak tahun 2019 mengambil tanah milik Penggugat dengan ukuran $\pm 80 \times 180 \text{ M}^2$

Halaman 4 dari 11 Penetapan Cabut Perkara Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Str



dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Alur ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sulian ;
- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan tanah Guru Adi sekarang tanah Toni.

9.2. Tergugat II secara melawan hukum sejak tahun 2019 mengambil tanah milik Penggugat dengan ukuran $\pm 80 \times 180 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Alur ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ali Salwani (Tergugat III) ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tergugat I.

9.3. Tergugat III secara melawan hukum sejak tahun 2019 mengambil tanah milik Penggugat dengan ukuran $\pm 40 \times 180 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Alur ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ali Salwani ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sulian (Tergugat II).

9.4. Tergugat IV secara melawan hukum sejak tahun 2019 mengambil tanah milik Penggugat dengan ukuran $\pm 80 \times 180 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Alur ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rabusin/Buyamin ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Irman.

9.5. Tergugat V secara melawan hukum sejak tahun 2019 mengambil tanah milik Penggugat dengan ukuran $\pm 80 \times 150 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Yusra ;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Guru Adi sekarang Pak Runah.

9.6. Tergugat VI secara melawan hukum sejak tahun 2019 mengambil tanah milik Penggugat dengan ukuran $\pm 80 \times 150 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Penetapan Cabut Perkara Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Str



- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Edi Murtada ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Juhra.

9.7. Tergugat VII secara melawan hukum sejak tahun 2019 mengambil tanah milik Penggugat dengan ukuran ± 2 hektar dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Edi Murtada;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yusra.

9.8. Tergugat VIII secara melawan hukum sejak tahun 2019 mengambil tanah milik Penggugat dengan ukuran $\pm 40 \times 150 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Arman ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Raman.

9.9. Tergugat IX secara melawan hukum sejak tahun 2019 mengambil tanah milik Penggugat dengan ukuran $\pm 80 \times 150 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rabusin/Juhri ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Raman.

10. Bahwa Tergugat VII memperoleh tanah dari Alm. Orang tua Tergugat I, dengan cara ganti usaha yang di ketahui oleh Turut Tergugat III, serta Tergugat IX memperoleh tanah dari Alm. Orang tua Turut Tergugat II dengan cara ganti usaha, dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VIII memperoleh objek terpekara dari pembagian bersama yang di ketahui oleh Turut Tergugat III serta orang tua Turut Tergugat I yang menjual tanah objek perkara kepada Penggugat tidak bertanggung jawab, serta Orang tua Tergugat I dan Orang tua Turut Tergugat II, secara sepihak telah mengambil tanah objek terpekara milik Penggugat sementara Penggugat tidak ada melakukan ganti usaha maupun jual beli tanah dengan pihak lain di atas objek terpekara adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;

11. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat jelas merugikan Penggugat, untuk itu

Halaman 6 dari 11 Penetapan Cabut Perkara Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Str



Penggugat berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

Harga sewa tanah objek perkara sejak tahun 2019 sampai saat ini berjalan selama 2 tahun, tidak dapat dipergunakan Penggugat untuk menanam tembakau dan kentang, di perhitungkan dengan Pasaran harga sewa tanah untuk kepentingan pertanian pertahunnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka Rp. 25.000.000,- x 2 tahun = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

B. Kerugian Inmateriil :

Bahwa terkurasnya tenaga, pikiran dan waktu Penggugat sejak tahun 2019 s/d 2021 selama dua tahun maka untuk itu layak dan patut diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jumlah keseluruhan kerugian materiil dan kerugian inmateriil sebesar Rp. 150.000.000,-. (seratus lima puluh juta rupiah).

12. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum putusan nanti dijalankan oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong maka Penggugat meminta agar tanah objek perkara diletakkan sita jaminan;

13. Bahwa oleh karena objek perkara adalah milik Penggugat, berdasarkan Kwitansi jual beli pada tanggal 20 Mei 1981 dan Kwitansi jual beli Tanggal 11 April 1986, antara Penggugat dengan M. Ali Adam (orang tua Turut Tergugat I), maka sangat beralasan hukum agar Para Tergugat untuk di hukum menyerahkan objek perkara kepada Penggugat secara baik dan sempurna terlepas dari segala beban yang membebaninya, serta mengosongkan tanaman kopi di atas objek sengketa tersebut jika perlu menggunakan kekuasaan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan bantuan alat negara POLRI/TNI;

14. Bahwa agar sarana untuk memaksa Para Tergugat melaksanakan putusan ini maka Penggugat meminta agar Para Tergugat, dihukum untuk membayar uang dwang song sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya apabila lalai melaksanakan putusan ini;

15. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voorad) walaupun pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi ;

16. Menghukum pihak Para Tergugat melaksanakan putusan ini maka Penggugat meminta agar Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan gugatan kami sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Penetapan Cabut Perkara Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Str



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tanah objek terpekar adalah hak milik Penggugat dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebidang tanah dengan ukuran lebar barat timur \pm 200 meter, panjang utara selatan Alur, yang terletak di Dusun Muhajirin, dahulu Kampung Buntul Kemumu, sekarang Kampung Burni Pase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Alur ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daut ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Guru Adi sekarang Toni.

Sebidang tanah dengan ukuran lebar barat timur \pm 100 meter, panjang utara selatan Alur, yang terletak di Dusun Muhajirin, dahulu Kampung Buntul Kemumu sekarang Kampung Burni Pase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Alur ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rabusin ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daut.

4. Menyatakan Kwitansi Tanggal 20 Mei 1981, Kwitansi Tanggal 11 April 1986, Surat Pernyataan Tanggal 23 Oktober 2015 dan Surat Pernyataan Tanggal 05 November 2015 sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat secara baik dan sempurna terlepas dari segala beban yang membebaninya, serta mengosongkan tanaman kopi di atas objek sengketa tersebut jika perlu menggunakan kekuasaan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan bantuan alat Negara POLRI/TNI ;
6. Menyatakan sita jaminan atas tanah objek terpekar sah dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materiil dan kerugian immaterial sebesar Rp150.000.000,-. (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat, membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Cabut Perkara Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

9. Menghukum para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini ;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan walaupun Para Tergugat, dan Turut Tergugat , melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, telah hadir dipersidangan Penggugat principal dan Kuasa Penggugat, Tergugat I hadir principal, Tergugat II hadir principal, Tergugat III hadir principal, Tergugat IV hadir principal, Tergugat V hadir principal, Tergugat VII hadir principal, Tergugat VIII hadir principal, serta Tergugat IX hadir principal;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat VI maupun Kuasanya, Turut Tergugat I maupun Kuasanya, Turut Tergugat II maupun Kuasanya, serta Turut Tergugat III maupun Kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas pemanggilan;

Menimbang, bahwa telah mendengarkan permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat di ruang persidangan baik secara lisan maupun pengajuan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya kepada Majelis Hakim dengan alasan Penggugat akan memperbaiki gugatannya dengan terlebih dahulu mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Str itu dilakukan pada persidangan pertama, dimana pihak Para Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara oleh karena itu pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Para Tergugat (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841.K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985);

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan dalam buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Administrasi Pengadilan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* yang mengatur bahwa *"penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya"* sehingga dianggap tidak

Halaman 9 dari 11 Penetapan Cabut Perkara Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan untuk itu Majelis Hakim menganggap pencabutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841.K/Pdt/1984, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan Gugatan tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan nomor register 05/Pdt.G/2021/PN Str dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk mencoret dalam register perkara perdata terhadap gugatan nomor 05/Pdt.G/2021/PN Str;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, oleh kami, Fadillah Usman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Fadila, S.H., dan Beni Kriswardana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 05/Pdt.G/2021/PN Str tanggal 28 Mei 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan dihadiri oleh Railawati, S.H., Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Fadila, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Beni Kriswardana, S.H.

Panitera Pengganti,



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNB	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses / ATK	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp5.530.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....B	:	Rp130.000,00;
biaya PNB / Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp5.760.000,00;
(lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)		